



**P U T U S A N**

**Nomor 1541/Pid.Sus/2020/PT MDN**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Andarias Tarigan;  
Tempat lahir : Karo;  
Umur atau tanggal lahir : 52 Tahun / 28 Oktober 1967;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Jamin Ginting Dusun X Desa Sumber  
Mufakat Kecamatan Kabanjahe Kabupaten  
Karo;  
Agama : Kristen Protestan;  
Pekerjaan : PNS (Guru Sekolah);

Terdakwa ditangkap oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 15 November 2019 sampai dengan tanggal 16 November 2019;

Terdakwa ditahandalamtahanan Rumah Tahanan Negara:

1. Penyidik, sejak tanggal 16 November 2019 sampai dengan tanggal 5 Desember 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 6 Desember 2019 sampai dengan tanggal 14 Januari 2020;
3. Perpanjangan Tahap I (pertama) Ketua Pengadilan Negeri Kabanjahe, sejak tanggal 15 Januari 2020 sampai dengan tanggal 13 Februari 2020;
4. Perpanjangan Tahap II (kedua) Ketua Pengadilan Negeri Kabanjahe, sejak tanggal 14 Februari 2020 sampai dengan tanggal 14 Maret 2020;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Maret 2020 sampai dengan tanggal 31 Maret 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 30 Maret 2020 sampai dengan tanggal 28 April 2020;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 29 April 2020 sampai dengan tanggal 27 Juni 2020;
8. Perpanjangan Tahap I (pertama) Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 28 Juni 2020 sampai dengan tanggal 27 Juli 2020;
9. Perpanjangan Tahap II (kedua) Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 28 Juli 2020 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2020;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Hakim Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 19 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 17 September 2020;

11. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Medan oleh Wakil Ketua, sejak tanggal 18 September 2020 sampai dengan tanggal 16 Nopember 2020;

Terdakwa didampingi Aslia Robianto Sembiring,SH.MH., Tambak Tarigan,SH, Advokat berkantor di Jl. Mesjid No.073 Berastagi Kabupaten Karo, Sumatera Utara, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabanjahe pada tanggal 7 September 2020 No : 147/2020;

Pengadilan Tinggi Tersebut;

Setelah membaca:

1. Surat Penetapan atas nama Ketua Pengadilan Tinggi Medan pada tanggal 06 Oktober 2020 Nomor 1541/Pid.Sus/2020/PT MDN, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Medan, tanggal 06 Oktober 2020 Nomor 1541/Pid.Sus/2020/PTMDN;
3. Surat Penetapan Hakim Ketua, tanggal 8 Oktober 2020 Nomor 1541/Pid.Sus/2020/PT MDN tentang Penetapan hari sidang;
4. Berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe, tanggal 13 Agustus 2020 Nomor 98/Pid.Sus/2020/PN Kb;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perk : PDM-03/KARO/03/2019 tertanggal 12 Maret 2020 sebagai berikut:

DAKWAAN :

Bahwa dia Terdakwa Andarias Tarigan pada bulan Juli 2018, bulan Juli 2019, bulan Agustus 2019, bulan September 2019, bulan Nopember 2019 sekira pukul 10.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018 dan tahun 2019, bertempat di SD Negeri 040463 Sumbul Kecamatan Kabanjahe Kabupaten Karo tepatnya di dalam ruang kelas atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kabanjahe, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak (anak korban Ellsya Aulia, anak korban Nazrah Sarifah Nainggolan, anak korban Airinta Endemisya br Sinukaban, anak korban Fheby Kellya Niscala br Tarigan, anak korban Nadine Bagekinitha Vinsensya Sinukaban, anak korban Syakila Nazwa br Sembiring, anak korban Olidi Elevensi Mart br Ginting, anak korban Selly Aprilarida, anak korban Tarita br

Halaman 2 dari 39 Putusan Nomor 1541/Pid.Sus/2020/PT MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ginting, anak korban Melisa Araw Putri, anak korban Puri Ya Amasari br Sitepu, anak korban Lisa Syahia br Berutu dan anak korban Afika Aulia Putri) melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, yang dilakukan pada pokoknya dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Andarian Tarigan sesuai dengan Keputusan Bupati Karo Nomor : 823.3/039BKD/2012 tanggal 29 Maret 2012 tentang kenaikan pangkat pegawai negeri sipil, terhitung mulai tanggal 01-04-2012 dinaikkan pangkatnya menjadi Penata golongan ruang III/c, dalam jabatan Guru Dewasa AK 241.498 dan sesuai dengan surat keterangan Kepala SDN NO 040463 Sumbul tanggal 27 Januari 2020 menerangkan bahwa Andarias Tarigan benar-benar tenaga pendidik/guru sekolah di SDN NO 040463 Sumbul.
- Bahwa awalnya sekira bulan Juli 2018, ketika Terdakwa sedang mengajar di ruang kelas 4 SD, oleh Terdakwa menayakan kepada murid yang mengerjakan PR (pekerjaan rumah) dan oleh anak korban Nadine Bagekinitha Vinsensya Sinukaban berjalan ke bangku Terdakwa, setelah itu Terdakwa menarik badan anak korban Nadine Bagekinitha Vinsensya Sinukaban dan memangkunya diatas paha Terdakwa. Kemudian Terdakwa langsung memeluk badan anak korban Nadine Bagekinitha Vinsensya Sinukaban dan meletakkan tangannya diatas alat kelamin anak korban Nadine Bagekinitha Vinsensya Sinukaban, lalu Terdakwa mencium leher anak korban Nadine Bagekinitha Vinsensya Sinukaban secara berulang-ulang.
- Bahwa selanjutnya pada bulan Juli 2019, ketika Terdakwa mengajar di ruang kelas 1 SD, oleh Terdakwa memanggil anak korban Nazrah Sarifah Nainggolan untuk mengantarkan tugas ke meja Terdakwa, dikarenakan anak korban Nazrah Sarifah Nainggolan belum menyelesaikan tugasnya, oleh Terdakwa menyuruh anak korban Nazrah Sarifah Nainggolan menyelesaikan tugasnya di meja Terdakwa dan setelah Terdakwa selesai menilai tugas anak korban Nazrah Sarifah Nainggolan, oleh Terdakwa langsung memeluk, mencium dan menjilat wajah anak korban Nazrah Sarifah Nainggolan. Dan sekira bulan Juli 2019 pukul 09.30 wib, saat Terdakwa mengajar didalam

Halaman 3 dari 39 Putusan Nomor 1541/Pid.Sus/2020/PT MDN



kelas I SD, oleh Terdakwa memanggil anak korban Afika Aulia Putri datang ke meja Terdakwa mengumpulkan tugas dan setelah anak korban Afika Aulia Putri sampai di meja Terdakwa, lalu Terdakwa mencium pipi sebelah kanan anak korban Afika Aulia Putri sebanyak 1 kali dan Terdakwa menyuruh anak korban Afika Aulia Putri kembali ke bangkunya. Dan pada bulan Juli 2019 sekira pukul 11.00 wib, ketika Terdakwa sedang mengajar di ruang kelas 1 SD, oleh Terdakwa memanggil anak korban Fheby Kellya Niscala br Tarigan untuk mengumpul tugas ke depan, sesampainya anak korban Fheby Kellya Niscala br Tarigan di samping Terdakwa, oleh Terdakwa langsung menarik tangan dan memangku anak korban Fheby Kellya Niscala br Tarigan, setelah itu Terdakwa mencium pipi kanan dan pipi kiri anak korban Fheby Kellya Niscala br Tarigan sambil memeluk tubuh anak korban Fheby Kellya Niscala br Tarigan.

- Bahwa selanjutnya sekira hari Kamis pada bulan Agustus 2019, Terdakwa sedang mengajar di ruang kelas 1 SD, oleh Terdakwa memanggil anak korban Melisa Araw Putri untuk mengumpulkan tugasnya ke depan dan pada saat itu anak korban Melisa Araw Putri mengenakan pakaian baju batik dan rok warna merah, setelah anak korban Melisa Araw Putri sampai di meja Terdakwa, lalu Terdakwa memberi nilai dan langsung menarik tangan kanan anak korban Melisa Araw Putri dan memangkunya diatas paha Terdakwa, setelah itu Terdakwa mencium pipi kiri anak korban Melisa Araw Putri dan saat itu Terdakwa membuka celana anak korban Melisa Araw Putri dan Terdakwa langsung memasukkan jari telunjuknya ke alat kelamin anak korban Melisa Araw Putri, karena anak korban Melisa Araw Putri merasa kesakitan, oleh Terdakwa mengancam anak korban Melisa Araw Putri untuk tidak berisik dan oleh Terdakwa memakaikan kembali celana dalam anak korban Melisa Araw Putri dan menyuruh kembali ke bangku.
- Bahwa selanjutnya sekira bulan September 2019 sekira pukul 09.00 wib, Terdakwa sedang mengajar di ruang kelas 1 SD, oleh Terdakwa memanggil anak korban Ellsya Aulia ke depan untuk mengumpulkan PR dan setelah anak korban Ellsya Aulia di depan Terdakwa, oleh Terdakwa langsung menarik badan anak korban Ellsya Aulia dan memangkunya diatas paha Terdakwa, setelah itu Terdakwa memeluk dan mencium pipi serta bibir anak korban Ellsya Aulia, lalu Terdakwa meletakkan tangannya diatas alat kelamin anak korban Ellsya Aulia dan mengelus-elus alat kelamin anak korban Ellsya Aulia dan oleh anak korban Ellsya Aulia langsung berlari ke mejanya. Dan sekira bulan September 2019, Terdakwa sedang mengajar di ruang kelas 1



SD dan memberikan tugas, oleh Terdakwa memanggil anak korban Tarita br Ginting untuk mengantarkan tugasnya kepada Terdakwa, setelah Terdakwa memberikan nilai tugas anak korban Tarita br Ginting, lalu Terdakwa mencium pipi anak korban Tarita br Ginting dengan sangat kuat dan setelah itu anak korban Tarita br Ginting kembali ke tempat duduknya. Dan sekira bulan September 2019, Terdakwa sedang mengajar di ruang kelas 1 SD, oleh Terdakwa memanggil anak korban Puri Ya Amasari br Sitepu untuk mengumpulkan PR, setelah anak korban Puri Ya Amasari br Sitepu di depan Terdakwa, lalu Terdakwa menarik tangan anak korban Puri Ya Amasari br Sitepu, memeluk dan menciumnya, kemudian Terdakwa memasukkan tangannya kedalam rok anak korban Puri Ya Amasari br Sitepu dan mengelus-elus alat kelamin anak korban Puri Ya Amasari br Sitepu dari luar celana dalam, lalu anak korban Puri Ya Amasari br Sitepu memukul badan Terdakwa dan berusaha lari dari pangkuan Terdakwa.

- Bahwa selanjutnya sekira bulan Oktober 2019, ketika Terdakwa sedang mengajar di ruang kelas 1 SD, oleh Terdakwa memanggil anak korban Airinta Endemisya br Sinukaban untuk mengantarkan tugasnya kepada Terdakwa, setelah Terdakwa memeriksa tugas anak korban Airinta Endemisya br Sinukaban ternyata salah satu tugas salah, kemudian Terdakwa mengatakan “kenapa salah terus ini cucu kakek?”, lalu Terdakwa langsung memeluk dan mencium anak korban Airinta Endemisya br Sinukaban, setelah itu anak korban Airinta Endemisya br Sinukaban kembali ke tempat duduknya.
- Bahwa selanjutnya sekira hari Rabu tanggal 13 Nopember 2019, ketika Terdakwa sedang mengajar di ruang kelas 1 SD, oleh Terdakwa memberikan tugas kepada murid di kelasnya, kemudian Terdakwa memanggil anak korban Selly Aprilarida untuk mengumpul tugasnya, lalu setelah Terdakwa mengoreksi dan menilai tugas anak korban Selly Aprilarida, Terdakwa secara tiba-tiba mencium pipi anak korban Selly Aprilarida. Dan sebelumnya Terdakwa sekira tahun 2019, setiap memeriksa tugas anak korban Selly Aprilarida, Terdakwa mencium pipi dan bibir anak korban Selly Aprilarida serta memegang payudara serta memegang alat kelamin anak korban Selly Aprilarida. Selanjutnya sekira hari Kamis tanggal 14 Nopember 2019, ketika Terdakwa sedang mengajar di ruang kelas 1 SD, oleh Terdakwa memberikan tugas kepada murid dan setelah selesai diantarkan kepada Terdakwa, kemudian anak korban Lisa Syahia br Berutu mengantarkan tugasnya kepada Terdakwa, lalu setelah Terdakwa menerima dan menilai tugas anak





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban Lisa Syahia br Berutu, oleh Terdakwa mencium pipi anak korban Lisa Syahia br Berutu 1 kali dan anak korban Lisa Syahia br Berutu kembali ke bangkunya. Selanjutnya sekira bulan Nopember 2019, ketika Terdakwa sedang mengajar di ruang kelas 1 SD, oleh Terdakwa memanggil anak korban Syakila Nazwa br Sembiring untuk mengumpul tugasnya, lalu saat Terdakwa memeriksa dan memberi nilai tugas sambil memangku anak korban Syakila Nazwa br Sembiring, kemudian Terdakwa mencium pipi dan bibir anak korban Syakila Nazwa br Sembiring, setelah itu Terdakwa memegang alat kelamin anak korban Syakila Nazwa br Sembiring dengan jari kelingkingnya. Selanjutnya sekira tahun 2019 sekira pukul 10.00 wib, ketika Terdakwa sedang mengajar di ruang kelas 1 SD, oleh Terdakwa memanggil anak korban Olifi Elefensi Mart br Ginting untuk mengantarkan tugasnya, kemudian pada saat itu Terdakwa langsung memangku anak korban Olifi Elefensi Mart br Ginting, sambil meremas buah dada anak korban Olifi Elefensi Mart br Ginting sebanyak 2 kali, setelah itu Terdakwa memasukkan jari kelingkingnya ke alat kelamin anak korban Olifi Elefensi Mart br Ginting, karena anak korban Olifi Elefensi Mart br Ginting merasa kesakitan, oleh Terdakwa mengatakan "jangan teriak, jangan kasih tahu orang ya", sambil Terdakwa menyuruh anak korban Olifi Elefensi Mart br Ginting kembali ke bangkunya.

- Bahwa perbuatan Terdakwamengakibatkan anak korban Ellsya Aulia (VER No : 440/RUSU/VER/47/2019) tanggal 12 Desember 2019, anak korban Nazrah Sarifah Nainggolan (VER No : 440/RUSU/VER/51/2019) tanggal 12 Desember 2019, anak korban Airinta Endmisya br Sinukaban, anak korban Fheby Kelly Nisccala br Tarigan (VER No : 440/RUSU/VER/45/2019) tanggal 12 Desember 2019, anak korban Nadine Bagekinitha Vinsensya Sinukaban (VER No : 440/VER/52/2019) tanggal 12 Desember 2019, anak korban Syakila Nazwa br Sembiring (VER N0 : 440/RUSU/VER/49/2019) tanggal 12 Desember 2019, anak korban Olifi Elevensi Mart br Ginting (VER No : 440/RUSU/VER/50/2019) tanggal 12 Desember 2019, anak korban Selly Aprilarida (VER No : 440/RUSU/VER/48/2019) tanggal 12 Desember 2019, anak korban Tarita br Ginting (VER No : 440/RUSU/VER/03/2020) tanggal 21 Januari 2020, anak korban Melisa Araw Putri (VER N0 : 440/RUSU/VER/01/2020) tanggal 21 Januari 2020, anak korban Puri Ya Amasari br Sitepu (VER No : 440/RUSU/VER/04/2020) tanggal 21 Januari 2020, anak korban Lisa Syahia Berutu (VER No : 440/RUSU/VER/44/2019) tanggal 12 Desember 2019 dan anak korban Afika Aulia Putri (VER No :

Halaman 6 dari 39 Putusan Nomor 1541/Pid.Sus/2020/PT MDN



440/RSU/VER/02/2020) tanggal 21 Januari 2020 mengalami selaput dara hymen intake (utuh) luka lecet di vulva (+) masing-masing Visum Et Repertum ditanda tangani oleh dr. David Leo Ginting, Sp. OG dan dr. Morel Sembiring Sp, OG., dari Rumah Sakit Umum Kabanjahedan mengakibatkan anak korban Ellsya Aulia, anak korban Nazrah Sarifah Nainggolan, anak korban Airinta Endmisya br Sinukaban, anak korban Fheby Kelly Niscala br Tarigan, anak korban Nadine Bagekinitha Vinsensya Sinukaban, anak korban Syakila Nazwa br Sembiring, anak korban Olifi Elevensi Mart br Ginting, anak korban Selly Aprilarida, anak korban Tarita br Ginting, Anak korban Melisa Araw Putri, anak korban Puri Ya Amasari br Sitepu, anak korban Lisa Syahia Berutu dan anak korban Afika Aulia Putri mengalami trauma dan malu.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 82 ayat (1), (2), (4) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa tuntutan pidana Penuntut Umum No.Reg.Perk : PDM-03/KARO/03/2019 tertanggal 27 Juli 2020 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Andarias Tarigan secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Perlindungan Anak yang dilakukan oleh pendidik/tenaga pendidik yang menimbulkan korban lebih dari 1(satu) orang” sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (1), (2), (4) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Andarias Tarigan dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan.
3. Agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan pidana tersebut, Pengadilan Negeri Kabanjahe telah menjatuhkan putusan Nomor 98/Pid.Sus/2020/PN Kbj tanggal 13 Agustus 2020, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Andarias Tarigan tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul yang dilakukan oleh tenaga pendidik yang menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun dan denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan biaya perkara ini kepada Terdakwa sebesar Rp2.000,00 (duaribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan banding terhadap putusan tersebut sebagaimana dalam Akta permintaan Banding Nomor 43/Bdg/Akta.Pid/2020/PN Kbj tanggal 19 Agustus 2020, permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan sah dan patut kepada Penuntut Umum pada tanggal 28 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menyatakan banding terhadap putusan tersebut sebagaimana dalam Akta permintaan Banding Nomor 43/Bdg/Akta.Pid/2020/PN Kbj tanggal 19 Agustus 2020, permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan sah dan patut kepada Terdakwa pada tanggal 27 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tertanggal 31 Agustus 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabanjahe pada tanggal 3 September 2020, memori banding mana telah diberitahukan dengan sah dan patut kepada Terdakwa pada tanggal 14 September 2020;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 24 September 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabanjahe pada tanggal 24 September 2020, memori





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding mana telah diberitahukan dengan sah dan patut kepada Penuntut Umum pada tanggal 29 September 2020;

Menimbang, bahwa kontra memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 24 September 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabanjahe pada tanggal 24 September 2020, kontra memori banding mana telah diberitahukan dengan sah dan patut kepada Penuntut Umum pada tanggal 29 September 2020;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Kabanjahe dengan surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Nomor : 43/Bdg/Akta.Pid/2020/PN Kbj Jo N0.98/Pid.Sus/2020/PN Kbj telah memberitahukan kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa masing-masing pada tanggal 28 Agustus 2020 untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabanjahe, selama 7 (tujuh) hari dihitung sejak hari berikutnya dari menerima pemberitahuan sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan di dalam Undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menolak putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor 98/Pid.Sus/2020/PN Kbj tanggal 13 Agustus 2020, dengan alasan-alasan dalam memori bandingnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa *judex factie* (Pengadilan Negeri Kabanjahe) menghukum Terdakwa **Andarias Tarigan** dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun** dan denda sebesar Rp.100.000.000,-(seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan** adalah kurang tepat karena putusan pidana penjara yang dijatuhkan tidak sesuai dengan kejahatan yang dilakukan oleh terdakwa, tidak mencerminkan rasa keadilan masyarakat dan juga tidak membuat efek jera kepada terdakwa untuk melakukan tindak pidana perlindungan anak, sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan :

Halaman 9 dari 39 Putusan Nomor 1541/Pid.Sus/2020/PT MDN



- a. bahwa kekerasan seksual terhadap anak semakin meningkat secara signifikan yang mengancam dan membahayakan jiwa anak, merusak kehidupan pribadi dan tumbuh kembang anak, serta mengganggu rasa kenyamanan, ketentraman, keamanan, dan ketertiban masyarakat;
  - b. bahwa sanksi pidana yang dijatuhkan bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak belum memberikan efek jera dan belum mampu mencegah secara komprehensif terjadinya kekerasan seksual terhadap anak, sehingga perlu segera mengubah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
2. Bahwa Majelis Hakim Judex Factie telah lalai dan keliru dalam pertimbangannya halaman 62 alinea terakhir dan halaman 63 aliena kedua : “Menimbang, bahwa sekalipun terdakwa dinyatakan bersalah akan tetapi dengan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan sebagaimana disebut diatas, ... dst” telah nyata menunjukkan kelalaian dan kekeliruan dalam menjatuhkan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun terhadap terdakwa, hal tersebut dapat kita lihat bahwa keadaan yang memberatkan lebih menonjol daripada keadaan yang meringankan.

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Medan menerima permohonan Banding ini dengan menyatakan :

1. Menerima Permohonan Banding Penuntut Umum;
2. Mengadili sendiri perkara tersebut;
3. Menyatakan terdakwa Andarias Tarigan bersalah melakukan tindak pidana “Perlindungan Anak yang dilakukan oleh pendidik/tenaga pendidik yang menimbulkan korban lebih dari 1(satu) orang” sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (1), (2), (4) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ponidi dengan pidana penjara selama **15 (lima belas) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidair selama **6 (enam) bulan** kurungan;
5. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah);



Menimbang, bahwa atas memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan kontra memori banding sebagai berikut :

1. Bahwa Terbanding/Terdakwa menolak dengan tegas dalil-dalil Pembanding dalam memori bandingnya pada poin 1 (satu) a dan b;
2. Bahwa Terbanding/Terdakwa keberatan dengan memori banding Pembanding yang menyatakan ***“putusan pidana penjara yang dijatuhkan tidak sesuai dengan kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa, tidak mencerminkan rasa keadilan masyarakat dan juga tidak membuat efek jera kepada Terdakwa untuk melakukan tindak pidana perlindungan anak”***. Bahwa apa yang dinyatakan oleh Pembanding ternyata tidak mencerminkan rasa keadilan kepada Terbanding/Terdakwa karena Terbanding/Terdakwa tidak ada melakukan perbuatan yang didakwakan dalam dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum. Oleh karena perkara ini **kami anggap tidak terbukti**, maka kami mohon agar pendapat dalam permohonan Banding Jaksa Penuntut Umum **dikesampingkan dan ditolak**;
3. Bahwa Terbanding/Terdakwa menolak dengan tegas dalil-dalil Pembanding/Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya, yang menyatakan ***judex factie*** Pengadilan Negeri Kabanjahe dalam menjatuhkan pidana terhadap Terbanding/Terdakwa tidak mencerminkan rasa keadilan masyarakat dan efek jera kepada terdakwa untuk melakukan tindak pidana perlindungan anak karena:
  - a. Berdasarkan fakta-fakta, bukti-bukti, pemeriksaan saksi dan keterangan ahli yang hanya dibacakan di persidangan, baik dari sisi locus delicti maupun tempus delicti **Terbanding/Terdakwa tidak melakukan apa yang didakwakan oleh Pembanding/Jaksa Penuntut Umum, sehingga tidak beralasan hukum bagi Pembanding/Jaksa Penuntut Umum untuk meminta pertanggungjawaban pidana kepada Terbanding/Terdakwa.**
  - b. Bahwa apa yang diungkapkan oleh Pembanding/Jaksa Penuntut Umum bahwa Terbanding/Terdakwa telah melakukan perbuatan cabul terhadap murid-murid Terdakwa di kelas I SD Negeri 040463 Sumbul, Sumber Mufakat Kecamatan Kabanjahe Kabupaten Karo adalah tidak benar karena Terdakwa mengajar murid-murid terdakwa dikelas I SD Negeri



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

040463 Sumbul, Sumber Mufakat Kecamatan Kabanjahe Kabupaten Karo, dimana apabila murid-murid tidak mengerjakan tugas atau bermain-main didalam kelas Terdakwa menegur murid-murid tersebut dengan cara memeluk dan mencium pipi dan kening dan Terdakwa lakukan terhadap semua murid baik laki-laki dan perempuan. Pada saat Terdakwa memeluk ataupun mencium pipi dan kening murid-murid Terdakwa tidak ada timbul rasa nafsu Terdakwa terhadap murid-murid tersebut melainkan timbul rasa kasih sayang antara orangtua dan anak. Bahwa Terdakwa melakukan memeluk dan mencium murid-murid kelas I di SD Negeri 040463 Sumbul, Sumber Mufakat Kecamatan Kabanjahe Kabupaten Karo, dimana pada saat itu semua murid-murid ada di ruangan kelas yang berjumlah 26 orang. Apabila Terdakwa memeluk dan mencium dan memasukkan jari kelingkingnya kedalam rok anak saksi dan memegang bibir kemaluan anak saksi sambil mengelus-elus bibir kemaluan anak saksi seharusnya semua murid-murid yang ada didalam kelas tersebut dapat melihat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa. Bahwa didalam pemeriksaan dipersidangan semua anak yang mengaku mendapat perlakuan cabul dari Terdakwa adalah dari keterangan anak korban ditambah keterangan testimonium de auditu sementara anak lain yang berada didalam kelas tidak diperiksa sebagai saksi sementara anak tersebut bersama-sama didalam ruangan kelas tersebut. Sementara Terbanding/Terdakwa dapat menghadirkan anak saksi yang bernama NIKOLAS TARIGAN dan AHMAD FADILAH SITUMEANG yang pada pokoknya menerangkan: tidak melihat perbuatan cabul yang dilakukan Terpidana/Terdakwa terhadap murid-murid Terdakwa di kelas I SD Negeri 040463 Sumbul, Sumber Mufakat Kecamatan Kabanjahe Kabupaten Karo, anak saksi merupakan murid Terpidana/Terdakwa di kelas I (satu) SD negeri 0404463 Sumbul, Sumber Mufakat Kecamatan kabanjahe Kabupaten karo, bangku anak saksi tidak selalu dipindah/dirotasi oleh Terpidana/Terdakwa dan saat mengumpulkan tugas ke meja Terpidana/Terdakwa selalu rame-rame.

- c. Bahwa berdasarkan 2 alat bukti surat yang diajukan dalam persidangan yang ditandatangani oleh dr. David Leo Ginting, Sp. OG dan dr. Morel Sembiring, Sp. OG dapat diambil kesimpulan terhadap pemeriksaan anak korban yaitu: 1. Hymen masih intake (utuh) tidak dijumpai luka robek lama atau baru, 2. Selaput dara hymen intake (utuh) luka lecet di vulva

Halaman 12 dari 39 Putusan Nomor 1541/Pid.Sus/2020/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (+) masing-masing Visum Et Repertum, 3. Ketigabelas anak korban mengalami truma dan malu.
- d. Bahwa hasil pemeriksaan oleh dr. David Leo Ginting, Sp. OG dan dr. Morel Sembiring, Sp. OG terhadap pemeriksaan anak korban memberikan hasil yang berbeda dalam waktu yang bersamaan.
- e. Bahwa menurut sebahagian anak korban Terpidana/Terdakwa telah lama melakukan perbuatan cabul sejak tahun 2018 tetapi dalam pemeriksaan oleh dr. David Leo Ginting, Sp. OG dan dr. Morel Sembiring, Sp. OG pada tanggal 12 Desember 2019 dan tanggal 21 Januari 2020 terhadap pemeriksaan anak korban hasil pemeriksaan semua sama yakni mengalami selaput dara hymen intake (utuh) luka lecet di vulva (+) masing-masing Visum Et Repertum mana mungkin kejadian satu tahun lalu hasilnya selaput dara hymen intake (utuh) luka lecet di vulva (+).
- f. Bahwa ahli dr. David Leo Ginting, Sp. OG dan dr. Morel Sembiring, Sp. OG tidak pernah dihadirkan dalam persidangan, menurut pasal 186 KUHAP yang menyatakan "Keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan".
- g. Bahwa hasil pemeriksaan oleh dr. David Leo Ginting, Sp. OG dan dr. Morel Sembiring, Sp. OG terhadap pemeriksaan anak korban pada tanggal 12 Desember 2019 dan tanggal 21 Januari 2020, mengalami truma dan malu. Bahwa tugas dokter kandungan adalah dokter yang mendalami kesehatan sistem reproduksi wanita dan tugas utamanya berperan dalam membantu memeriksa ibu hamil, membantu persalinan, dan perawatan setelah persalinan sementara apabila anak korban mengalami trauma dan malu maka yang berkompeten memberi diagnosa adalah Psikiater atau dokter spesialis kelainan jiwa (Sp.KJ).
- h. Bahwa Surat Keterangan Kedokteran Jiwa Nomor: R/VERP/07/II/2020/Rs. Bhayangkara tanggal 24 Januari 2020 yang ditandatangani oleh dr. Superida Ginting, M.Ked (KJ) SpKJ terhadap Terpidana/Terdakwa didapati hasil pemeriksaan dengan gejala depresi ringan adalah berdasarkan PPDGJ-III terdapat gejala utama depresi yaitu kehilangan minat dan kegembiraan (pada pasien ini didapati sehari setelah ditangkap pasien kehilangan minat dan kegembiraan).
- i. Bahwa ahli dr. Superida Ginting, M.Ked (KJ) SpKJ dari Rumah Sakit Umum Bhayangkara TK II Medan tidak pernah dihadirkan dalam

Halaman 13 dari 39 Putusan Nomor 1541/Pid.Sus/2020/PT MDN





persidangan, menurut pasal 186 KUHP yang menyatakan “Keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan”.

4. Bahwa menurut Pembanding/Jaksa Penuntut Umum bahwa Terbanding/Terdakwa tidak merasa jera adalah tidak berdasar hukum karena Terbanding/Terdakwa tidak pernah melakukan perbuatan cabul, bagaimana Terbanding/Terdakwa merasa jera karena apa yang didakwa dan dituntut oleh Pembanding/Jaksa Penuntut Umum tidak pernah dilakukan oleh Terbanding/Terdakwa.

Bahwa berdasarkan dalil dan alasan yang Terbanding/Terdakwa uraikan tersebut diatas, mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan di Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini menolak alasan memori permohonan Banding dari Pembanding/Jaksa Penuntut Umum dan selanjutnya memutuskan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menolak Permohonan Banding dari Pembanding/Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Karo;
2. Membebankan segala biaya kepada Negara.

Dan Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan di Medan yang kami muliakan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (Ex Aequo Et Bono);

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa menolak putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor 98/Pid.Sus/2020/PN Kbj tanggal 13 Agustus 2020, dengan alasan-alasan dalam memori bandingnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- A. Unsur dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan Cabul: **TIDAK TERBUKTI DALAM PERKARA INI** karena Terdakwa mengajar murid-murid terdakwa dikelas I SD Negeri 040463 Sumbul, Sumber Mufakat Kecamatan Kabanjahe Kabupaten Karo, dimana apabila murid-murid tidak mengerjakan tugas atau bermain-main didalam kelas Terdakwa menegur murid-murid tersebut dengan cara memeluk dan mencium pipi dan kening dan Terdakwa lakukan terhadap semua murid baik laki-laki dan perempuan. Pada saat Terdakwa memeluk ataupun mencium pipi dan kening murid-murid Terdakwa tidak ada timbul rasa nafsu Terdakwa terhadap murid-murid tersebut melainkan timbul rasa



kasih sayang antara orangtua dan anak. Bahwa Terdakwa melakukan memeluk dan mencium murid-murid kelas I di SD Negeri 040463 Sumbul, Sumber Mufakat Kecamatan Kabanjahe Kabupaten Karo, dimana pada saat itu semua murid-murid ada di ruangan kelas yang berjumlah 26 orang. Apabila Terdakwa memeluk dan mencium dan memasukkan jari kelingkingnya kedalam rok anak saksi dan memegang bibir kemaluan anak saksi sambil mengelus-elus bibir kemaluan anak saksi seharusnya semua murid-murid yang ada didalam kelas tersebut dapat melihat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa. Bahwa didalam pemeriksaan dipersidangan semua anak yang mengaku mendapat perlakuan cabul dari Terdakwa adalah dari keterangan anak korban ditambah keterangan testimonium de auditu sementara anak lain yang berada didalam kelas tidak diperiksa sebagai saksi sementara anak tersebut bersama-sama didalam ruangan kelas tersebut. Bahkan yang paling tidak dapat diterima oleh Terdakwa dalam Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama (*judex factie*) putusan pada halaman 62 paragraf 1 (satu) bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan saksi ade charge yang diajukan oleh Terdakwa yaitu anak saksi yang bernama NIKOLAS TARIGAN dan anak saksi AHMAD FADILAH SITUMEANG yang pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa anak saksi adalah murid Terdakwa di kelas I di SD Negeri 040463 Sumbul, Sumber Mufakat Kecamatan Kabanjahe Kabupaten Karo.
- Bahwa saat Terdakwa mengajar, bangku (tempat duduk) anak saksi tidak selalu dipindahkan/dirotasi.
- Bahwa saat mengumpulkan tugas ke meja Terdakwa selalu rame-rame.

Bahwa berdasarkan keterangan anak korban, Terdakwa memanggil murid-murid kelas I di SD Negeri 040463 Sumbul, Sumber Mufakat Kecamatan Kabanjahe Kabupaten Karo, untuk mengantar tugas rumah dipanggil oleh terdakwa satu-satu ke meja Terdakwa. Berdasarkan keterangan anak saksi yang bernama NIKOLAS TARIGAN dan anak saksi AHMAD FADILAH SITUMEANG saat mengumpulkan tugas ke meja Terdakwa selalu rame-rame.

Bahwa sungguh sangat tidak dapat diterima oleh akal sehat apabila Terdakwa melakukan perbuatan cabul didepan murid-murid yang berjumlah 26 orang (dua puluh enam) orang yang dilakukan oleh Terdakwa didepan kelas dan semua anak korban melakukan pengaduan kepada orang tuanya setelah cukup lama



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hampir satu semester untuk kelas I di SD Negeri 040463 Sumbul, Sumber Mufakat Kecamatan Kabanjahe Kabupaten Karo dan hampir bertahun-tahun bagi murid kelas IV (empat) di SD Negeri 040463 Sumbul, Sumber Mufakat Kecamatan Kabanjahe Kabupaten Karo.

Bahwa berdasarkan fakta persidangan dari keterangan anak korban, keterangan saksi, keterangan saksi ade charge didapatkan fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa anak korban ALLSYA AULIA menurut keterangan ibunya (Endang Tripisarani) di persidangan menerangkan ALLSYA AULIA selama 1 (satu) minggu mengalami sakit saat buang air kecil dan alat kemaluannya bengkak tetapi tidak diperiksa ke dokter dan tidak melakukan tindakan medis lainnya.

Bahwa anak korban TARITA BR GINTING menerangkan dalam persidangan kejadian yang dialami oleh anak korban tentang perbuatan cabul yang dilakukan oleh Terdakwa pada bulan September 2019 tidak pernah hadir dalam persidangan tanpa alasan, ayahnya bernama: JUMPA GINTING, Pekerjaan: Wartawan tidak mungkin seorang wartawan membiarkan anaknya dicabuli.

Bahwa menurut ibu anak korban PURI YA AMASARI menerangkan dalam persidangan kejadian yang dialami oleh anak korban tentang perbuatan cabul yang dilakukan oleh Terdakwa diketahui oleh ibu anak korban PURI YA AMASARI pada tanggal 16 November 2018 sepulang sekolah anak korban PURI YA AMASARI. Selanjutnya Terdakwa bertanya kepada saksi ibu anak korban PURI YA AMASARI sebanyak tiga kali tanggal berapa kejadian sebenarnya dan saksi ibu anak korban PURI YA AMASARI tetap dengan jawabannya. Kemudian Terdakwa tidak pernah di pukul oleh anak korban PURI YA AMASARI di dalam kelas seandainya Terdakwa pernah dipukul dalam kelas oleh anak korban PURI YA AMASARI seharusnya murid-murid lain selain anak korban melihat kejadian tersebut tetapi Penuntut Umum tidak pernah menghadirkan murid-murid kelas I di SD Negeri 040463 Sumbul, Sumber Mufakat Kecamatan Kabanjahe Kabupaten Karo sebagai saksi dalam persidangan.

Bahwa anak korban SELLY APRILARIDA tidak pernah hadir dalam persidangan dengan alasan mengalami kecelakaan lalu lintas tetapi tidak melampirkan surat sakit. Bahwa anak korban mengatakan dalam keterangannya dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum, anak korban setiap hari mendapat perlakuan cabul oleh Terdakwa tetapi satu orang pun tidak ada melihat kejadian tersebut padahal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalam kelas anak murid-murid kelas I di SD Negeri 040463 Sumbul, Sumber Mufakat Kecamatan Kabanjahe Kabupaten Karo ada berjumlah 26 (dua puluh enam) orang murid-murid dan Terdakwa.

Bahwa Terdakwa melihat ketika penyidik PPA Polres Tanah Karo memeriksa anak korban yang didampingi oleh orangtuanya masing-masing, melihat langsung dalam pemeriksaan tersebut anak korban diajari oleh orangtuanya sebanyak 2 (dua) kali.

Bahwa saksi RONAL SEMBIRING salah satu orangtua dari murid-murid Terdakwa kelas I di SD Negeri 040463 Sumbul, Sumber Mufakat Kecamatan Kabanjahe Kabupaten Karo, Saksi sering bersama ibu anak korban ELLSYA AULIA menunggu anak mereka didepan kelas I di SD Negeri 040463 Sumbul, Sumber Mufakat Kecamatan Kabanjahe Kabupaten Karo, anak korban ELLSYA AULIA pernah sekolah di SD ISLAM Simpang Enam Kabanjahe dan sering lari dari sekolah karena melihat mahluk halus, anak korban ELLSYA AULIA pernah 1 (satu) kali lari keluar kelas I di SD Negeri 040463 Sumbul, Sumber Mufakat Kecamatan Kabanjahe Kabupaten Karo karena takut karena takut dengan roh mahluk halus dan bukan takut kepada Terdakwa.

Bahwa saksi BATIN GINTING adalah guru di SD Negeri 040463 Sumbul, Sumber Mufakat Kecamatan Kabanjahe Kabupaten Karo, Saksi mengajar di kelas I di SD Negeri 040463 Sumbul, Sumber Mufakat Kecamatan Kabanjahe Kabupaten Karo dua hari dalam satu minggu, Saksi tidak pernah melihat, mendengar pencabulan yang dilakukan Terdakwa terhadap murid-murid kelas I di SD Negeri 040463 Sumbul, Sumber Mufakat Kecamatan Kabanjahe Kabupaten Karo, Murid-murid Terdakwa sangat ceria dan tidak ada yang takut ataupun mengalami trauma. Saksi ikut rapat di kantor sekolah antara guru, dinas pendidikan Kabupaten Karo dan Psikolog dan tidak ditemukan terhadap anak korban takut dan trauma.

Bahwa saksi RIANA BR PERANGIN-ANGIN adalah guru di SD Negeri 040463 Sumbul, Sumber Mufakat Kecamatan Kabanjahe Kabupaten Karo, saksi menjelaskan bahwa Terdakwa mempunyai sifat yang baik dan jujur, Saksi pernah beberapa kali mendatangi kelas I tempatTerdakwa mengajar dan saksi melihat murid-murid senang diajari oleh Terdakwa. Saksi tidak pernah mendengar dan melihat Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap murid-murid kelas I di SD Negeri 040463 Sumbul, Sumber Mufakat Kecamatan Kabanjahe Kabupaten Karo, Saksi tidak ada mendengar dan melihat murid-murid kelas I di SD Negeri 040463 Sumbul, Sumber Mufakat Kecamatan

Halaman 17 dari 39 Putusan Nomor 1541/Pid.Sus/2020/PT MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabanjahe Kabupaten Karo mengalami trauma dari pemeriksaan psikolog yang datang kesekolah.

Bahwa anak saksi NADINE BAGEKINITHA VINSENSYA BR SINUKABAN, tanpa disumpah menerangkan pada hari guru bulan November 2018 memberikan karangan bunga kepada Terdakwa sebagai hadiah hari guru, Terdakwa menerima karangan bunga tersebut dan mencium pipi anak saksi NADINE BAGEKINITHA VINSENSYA BR SINUKABAN sambil berkata rajin belajar ya nakku kejadian tersebut diakui dan dilihat oleh anak saksi NIKOLAS TARIGAN, OKRAH, ANESTA dan ANESTI. Bahwa anak saksi NADINE BAGEKINITHA VINSENSYA BR SINUKABAN suka cara mengajar Terdakwa dalam kelas dan tidak takut kepada Terdakwa tetapi dalam keterangannya dalam persidangan takut kepada Terdakwa setelah terdakwa dilaporkan ke Polres tanah karo.

Bahwa anak korban NAZRAH SARIFAH NAINGGOLAN didalam BAP di Polres Karo dan didalam dakwaan Penuntut Umum telah dicium dan dijilat wajahnya dan mengelus-elus kemaluannya ini jelas diajari oleh orang dewasa, bahwa menurut anak korban NAZRAH SARIFAH NAINGGOLAN mengalami perbuatan cabul oleh Terdakwa pada bulan Juli 2019 orangtua Terdakwa tidak bertindak apapun, bulan Juli 2019 adalah ajaran baru pendaftaran penerimaan siswa baru kelas I di SD Negeri 040463 Sumbul, Sumber Mufakat Kecamatan Kabanjahe Kabupaten Karo pada tanggal 22-24 Juli 2019 sampai tanggal 31 Juli 2019 pembelajaran belum sepenuhnya dilakukan dan banyak orang tua siswa ikut didalam kelas dalam pembelajaran menemani anaknya (sesuai dengan kesaksian orangtua anak saksi RONAL SEMBIRING).

Bahwa anak saksi MELISA ARAW PUTRI mengalami perbuatan cabul oleh Terdakwa pada bulan Agustus 2019 dengan cara mencium pipi sebelah kiri sambil memangku diatas paha Terdakwa dan Terdakwa memasukkan jari telunjuk tangan sebelah kiri ke alat kelamin anak saksi dengan membuka celana anak saksi, perbuatan yang dilakukan Terdakwa tidak ada murid-murid yang melihat Terdakwa membuka celana anak saksi padahal murid-murid ada didalam kelas berjumlah 26 (dua puluh enam orang). Kemudian menurut anak saksi Terdakwa memakaikan celana anak saksi kembali mana mungkin murid-murid yang ada dalam kelas tidak melihat perbuatan yang dituduhkan kepada Terdakwa. Bahwa orangtua anak saksi mengetahui kejadiannya setelah anak saksi pulang sekolah dan tidak berbuat apapun ini semua adalah rekayasa orang dewasa.

Halaman 18 dari 39 Putusan Nomor 1541/Pid.Sus/2020/PT MDN





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Keseluruhan alat-alat bukti yang diatur dalam hukum acara pidana Indonesia (diatur dalam KUHP), pada dasarnya memiliki kekuatan pembuktian yang setara. Menurut M. Yahya Harahap (M. Yahya Harahap, 2006:294), alat bukti keterangan saksi yang diatur dalam KUHP sifatnya:

a) Mempunyai kekuatan pembuktian bebas;

Kalau begitu pada alat bukti kesaksian “tidak melekat sifat pembuktian yang sempurna” (volledig bewijskracht) dan juga tidak melekat di dalamnya sifat kekuatan pembuktian **yang** mengikat dan menentukan (beslissende bewijskracht). Tegasnya, alat bukti kesaksian sebagai alat bukti yang sah mempunyai nilai kekuatan pembuktian “bebas”. Oleh karena itu, alat bukti kesaksian sebagai alat bukti yang sah, tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan juga tidak memiliki kekuatan pembuktian yang menentukan, atau dengan singkat dapat dikatakan, alat bukti kesaksian sebagai alat bukti yang sah adalah bersifat bebas dan “tidak sempurna” dan tidak “menentukan” atau “tidak mengikat”. Sejalan dengan perkara a quo bahwa keterangan anak korban dan keterangan saksi tesmonium de auditu yang terungkap dalam persidangan serta tidak diperiksa saksi yang lain yaitu murid-murid kelas I di SD Negeri 040463 Sumbul, Sumber Mufakat, Kecamatan kabanjahe, Kabupaten Karo. Membuktikan keterangan saksi anak korban tidak melekat sifat pembuktian yang sempurna.

b) Nilai kekuatan pembuktiannya tergantung pada penilaian hakim;

Alat bukti keterangan saksi sebagai alat bukti yang bebas yang tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan tidak menentukan, sama sekali tidak mengikat hakim. Hakim bebas untuk menilai kesempurnaan dan kebenarannya. Tergantung pada penilaian hakim untuk menganggapnya sempurna atau tidak. Tidak ada keharusan bagi hakim untuk menerima kebenaran setiap keterangan saksi. Hakim bebas menilai kekuatan atau kebenaran yang melekat pada keterangan itu, dan dapat “menerima” atau “menyingkirkannya”.

Oleh karena itu, ada atau tidaknya salah satu alat bukti yang diatur dalam KUHP, tidak menjadi hambatan pemeriksaan suatu tindak pidana, asalkan tetap ada alat bukti yang sah lainnya (yg diatur KUHP) setidaknya dua alat bukti, dimana dari alat bukti tersebut, hakim dapat memperoleh keyakinan tentang suatu tindak pidana.

Maka apabila mejelis hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berdasarkan pertimbangan keterangan anak korban dan keterangan

Halaman 19 dari 39 Putusan Nomor 1541/Pid.Sus/2020/PT MDN



testimonium de auditu dan keterangan saksi ade charge yang tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sehingga dengan demikian pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama (*yudex factie*) yang menyebutkan unsur dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul ini terbukti dilanggar oleh Terdakwa adalah sangat keliru.

B. Begitu juga dengan unsur menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia; Bahwa dalam Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama (*judez factie*) putusan pada halaman 43 paragraf 2 berdasarkan bukti surat berupa:

1. VER No. 440/RSU/VER/47/2019 tanggal 12 Desember 2019 yang ditandatangani oleh dr. David Leo Ginting, Sp. OG (dektek pada RSU Kabanjahe) an. Anak korban Ellsya Aulia dengan kesimpulan Hymment masih intake (utuh) tidak dijumpai luka robek lama atau baru.
2. VER No. 440/RSU/VER/51/2019 tanggal 12 Desember 2019 yang ditandatangani oleh dr. David Leo Ginting, Sp. OG (dektek pada RSU Kabanjahe) an. Anak korban Nazrah Sarifah Nainggolan dengan kesimpulan Hymment masih intake (utuh) tidak dijumpai luka robek lama atau baru.
3. VER No. 440/RSU/VER/44/2019 tanggal 12 Desember 2019 yang ditandatangani oleh dr. David Leo Ginting, Sp. OG (dektek pada RSU Kabanjahe) an. Anak korban Lisa Syahia Berutu dengan kesimpulan Hymment masih intake (utuh) tidak dijumpai luka robek lama atau baru.
4. VER No. 440/RSU/VER/49/2019 tanggal 12 Desember 2019 yang ditandatangani oleh dr. David Leo Ginting, Sp. OG (dektek pada RSU Kabanjahe) an. Anak korban Syakila Nazwa br Sembiring dengan kesimpulan Hymment masih intake (utuh) tidak dijumpai luka robek lama atau baru.
5. VER No. 440/RSU/VER/52/2019 tanggal 12 Desember 2019 yang ditandatangani oleh dr. David Leo Ginting, Sp. OG (dektek pada RSU Kabanjahe) an. Anak korban Nadine Bagekinitha Vinsensya dengan kesimpulan Hymment masih intake (utuh) tidak dijumpai luka robek lama atau baru.
6. VER No. 440/RSU/VER/46/2019 tanggal 12 Desember 2019 yang ditandatangani oleh dr. David Leo Ginting, Sp. OG (dektek pada RSU Kabanjahe) an. Anak korban Airinta Endemisya br Sinukaban dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesimpulan Hymment masih intake (utuh) tidak dijumpai luka robek lama atau baru.

7. VER No. 440/RSU/VER/45/2019 tanggal 12 Desember 2019 yang ditandatangani oleh dr. David Leo Ginting, Sp. OG (dektek pada RSU Kabanjahe) an. Anak korban Febhy Kellya Niskla br Tarigan dengan kesimpulan Hymment masih intake (utuh) tidak dijumpai luka robek lama atau baru.
8. VER No. 440/RSU/VER/50/2019 tanggal 12 Desember 2019 yang ditandatangani oleh dr. David Leo Ginting, Sp. OG (dektek pada RSU Kabanjahe) an. Anak korban Febhy Olivi Elefensi Mart br Ginting dengan kesimpulan Hymment masih intake (utuh) tidak dijumpai luka robek lama atau baru.
9. VER No. 440/RSU/VER/48/2019 tanggal 12 Desember 2019 yang ditandatangani oleh dr. David Leo Ginting, Sp. OG (dektek pada RSU Kabanjahe) an. Anak korban Seli Aprilalida br Tarigan dengan kesimpulan Hymment masih intake (utuh) tidak dijumpai luka robek lama atau baru.
10. VER No. 440/RSU/VER/02/2019 tanggal 12 Desember 2019 yang ditandatangani oleh dr. Morel Sembiring, Sp. OG (dektek pada RSU Kabanjahe) an. Anak korban Afika Aulia Putri dengan kesimpulan Hymment masih intake (utuh) tidak dijumpai luka robek lama atau baru.
11. VER No. 440/RSU/VER/04/2019 tanggal 12 Desember 2019 yang ditandatangani oleh dr. Morel Sembiring, Sp. OG (dektek pada RSU Kabanjahe) an. Anak korban Puri Ya Amasari br Sitepu dengan kesimpulan Hymment masih intake (utuh) tidak dijumpai luka robek lama atau baru.
12. VER No. 440/RSU/VER/03/2019 tanggal 12 Desember 2019 yang ditandatangani oleh dr. Morel Sembiring, Sp. OG (dektek pada RSU Kabanjahe) an. Anak korban Tarita br Ginting dengan kesimpulan Hymment masih intake (utuh) tidak dijumpai luka robek lama atau baru.
13. VER No. 440/RSU/VER/01/2019 tanggal 12 Desember 2019 yang ditandatangani oleh dr. Morel Sembiring, Sp. OG (dektek pada RSU Kabanjahe) an. Anak korban Melisa Araw Putri dengan kesimpulan Hymment masih intake (utuh) tidak dijumpai luka robek lama atau baru.

Bahwa dalam Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama (*judex factie*) putusan pada halaman 7 (tujuh) paragraf 1 (satu) berdasarkan bukti surat berupa:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan anak korban Ellsya Aulia (VER No : 440/RUSU/VER/47/2019, tanggal 12 Desember 2019, anak korban Nazrah Sarifah Nainggolan (VER No : 440/RUSU/VER/51/2019, tanggal 12 Desember 2019, anak korban Airinta Endemmisya (VER No : 440/RUSU/VER/46/2019, tanggal 12 Desember 2019, anak korban Fheby Kelly Niskala (VER No : 440/RUSU/VER/45/2019, tanggal 12 Desember 2019, anak korban Nadine Bagekinitha Visensya br Sinukaban (VER No : 440/RUSU/VER/52/2019, tanggal 12 Desember 2019, anak korban Syakila Nazwa br Sembiring (VER No : 440/RUSU/VER/49/2019, tanggal 12 Desember 2019, anak korban Olifi Elevensi Mart br Ginting (VER No : 440/RUSU/VER/50/2019, tanggal 12 Desember 2019, anak korban Selly Aprilarida (VER No : 440/RUSU/VER/48/2019, tanggal 12 Desember 2019, anak korban Tarita br Ginting (VER No : 440/RUSU/VER/03/2020, tanggal 21 Januari 2020, anak korban Melisa Araw Putri (VER No : 440/RUSU/VER/01/2020, tanggal 21 Januari 2020, anak korban Puri Ya Amasari br Sitepu.

(VER No : 440/RUSU/VER/04/2020, tanggal 21 Januari 2020, anak korban Lisa Syahia Berutu (VER No : 440/RUSU/VER/44/2019, tanggal 12 Desember 2019, anak korban Afika Aulia Putri (VER No : 440/RUSU/VER/02/2020, tanggal 21 Januari 2020 mengalami selaput dara hymen intake (utuh) luka lecet di vulva (+) masing-masing Visum Et Repertum ditandatangani oleh dr. David Leo Ginting, Sp. OG dan dr. Morel Sembiring, Sp. OG., dari Rumah Sakit Umum Kabanjahe dan mengakibatkan anak korban Ellsya Aulia, anak korban Nazrah Sarifah Nainggolan, anak korban Airinta Emdemmisya, anak korban Fheby Khelly Niscala, anak korban Nadine Bagekinitha Vinsensya Br Sinukaban, anak korban Syakila Nazwa Br Sembiring, anak korban Olifi Elevensi Mart Br Ginting, anak korban Selly Aprilarida, anak korban Tarita Br Ginting, anak korban Melisa Araw Putri, anak korban Puri Ya Amasari Br Sitepu, anak korban Lisa Syahia Berutu dan anak korban Afika Aulia Putri mengalami trauma dan malu.

Berdasarkan 2 (dua) alat bukti surat yang diajukan dalam persidangan yang ditanda tangani oleh dr. David Leo Ginting, Sp. OG dan dr. Morel Sembiring, Sp. OG., pada Rumah Sakit Umum Kabanjahe dapat diambil kesimpulan :

Bahwa pemeriksaan pada tanggal 12 Desember 2019 terhadap anak korban Ellsya Aulia, anak korban Nazrah Sarifah Nainggolan, anak korban Airinta Emdemmisya, anak korban Fheby Khelly Niscala, anak korban Nadine Bagekinitha Vinsensya Br Sinukaban, anak korban Syakila Nazwa Br Sembiring, anak korban Olifi Elevensi Mart Br Ginting, anak korban Selly Aprilarida, anak



korban Tarita Br Ginting, anak korban Melisa Araw Putri, anak korban Puri Ya Amasari Br Sitepu, anak korban Lisa Syahia Berutu dan anak korban Afika Aulia Putri dengan **kesimpulan Hymen masih intake (utuh) tidak dijumpai luka robek lama atau baru.**

Bahwa pemeriksaan pada tanggal 12 Desember 2019 dan tanggal 21 Januari 2020 terhadap anak korban Ellsya Aulia, anak korban Nazrah Sarifah Nainggolan, anak korban Airinta Emdemisya, anak korban Fheby Khelly Niscala, anak korban Nadine Bagekinitha Vinsensya Br Sinukaban, anak korban Syakila Nazwa Br Sembiring, anak korban Olifi Elevensi Mart Br Ginting, anak korban Selly Aprilarida, anak korban Tarita Br Ginting, anak korban Melisa Araw Putri, anak korban Puri Ya Amasari Br Sitepu, anak korban Lisa Syahia Berutu dan anak korban Afika Aulia Putri **mengalami selaput dara hymen intake (utuh) luka lecet di vulva (+) masing-masing Visum Et Repertum.**

Bahwa sangat membingungkan Terdakwa terhadap kesimpulan pemeriksaan tersebut karena dalam waktu bersamaan kesimpulan yang berbeda dan saling beertentangan yaitu :

1. **Kesimpulan Hymen masih intake (utuh) tidak dijumpai luka robek lama atau baru.**
2. **Mengalami selaput dara hymen intake (utuh) luka lecet di vulva (+) masing-masing Visum Et Repertum.**
3. **Ketiga belas anak korban mengalami trauma dan malu.**

Bahwa keterangan ahli dari Rumah Sakit Umum Kabanjahe dijadikan menjadi bukti **keterangan ahli** oleh Majelis Hakim dalam Tingkat Pertama (**judex factie**) putusan padahal faktanya ahli tidak pernah dihadirkan oleh Majelis Hakim dalam persidangan padahal Terdakwa selalu meminta setiap sidang agar ahli dihadirkan. Maka keterangan ahli dari Rumah Sakit Umum Kabanjahe bertentangan dengan Pasal 186 KUHAP yang menyatakan "**Keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan** "

Bahwa pemeriksaan pada tanggal 12 Desember 2019 dan tanggal 21 Januari 2020 terhadap anak korban Ellsya Aulia, anak korban Nazrah Sarifah Nainggolan, anak korban Airinta Emdemisya, anak korban Fheby Khelly Niscala, anak korban Nadine Bagekinitha Vinsensya Br Sinukaban, anak korban Syakila Nazwa Br Sembiring, anak korban Olifi Elevensi Mart Br Ginting, anak korban





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selly Aprilarida, anak korban Tarita Br Ginting, anak korban Melisa Araw Putri, anak korban Puri Ya Amasari Br Sitepu, anak korban Lisa Syahia Berutu dan anak korban Afika Aulia Putri **mengalai trauma dan malu.**

Bahwa tugas dokter kandungan adalah dokter yang mendalami kesehatan sistem reproduksi wanita dan tugas utamanya berperan dalam membantu memeriksa ibu hamil, membantu persalinan, dan perawatan setelah persalinan sementara apabila anak korban mengalami trauma dan malu maka yang berkompeten memberi diagnosa adalah **Psikiater**.

Bahwa tugas **Psikiater** adalah dokter medis yang mempunyai spesialisasi memberi diagnosis dan penanganan terhadap pasien gangguan kejiwaan.

14. Surat Keterangan Kedokteran Jiwa Nomor: R/VERP/07/II/2020/Rs. Bhayangkara tanggal 24 Januari 2020 yang ditandatangani oleh dr. Superida Ginting, M.Ked (KJ) SpKJ.

- Bahwa ahli ada melakukan pemeriksaan kejiwaan terhadap diri ANDARIAS TARIGAN pada hari Jumat tanggal 24 Januari 2020 sekira pukul 11.30 wib di Rumah Sakit Umum Bhayangkara TK II Medan tepatnya di Ruangan Poli Kejiwaan.
- Bahwa hasil pemeriksaan kejiwaan yang ahli lakukan terhadap diri Terdakwa meliputi dengan melalui:

## 1. ANAMNESA (Wawancara):

Yang mana dilakukan ANAMNESA (Wawancara) dengan penderita dalam hal ini ANDARIAS TARIGAN dengan hasil pemeriksaan:

- Subjek (ANDARIAS TARIGAN) adalah anak ke 2 (dua) dari empat bersaudara dan saat ini subjek (ANDRIAS TARIGAN) bekerja sebagai guru wali kelas 1 SD 040463 Sumbul.
- Subjek (ANDARIAS TARIGAN) mengaku memeluk dan mencium siswa/siswinya di kelas, namun tidak sampai meremas-remas korban.
- Subjek (ANDARIAS TARIGAN) menganggap bahwa anak muridnya sebagai anak kandung sehingga melakukan dengan memeluk dan mencium.
- Subjek (ANDARIAS TARIGAN) tidak hanya dekat dengan anak-anak perempuan tetapi juga dengan anak-anak laki-laki.

Halaman 24 dari 39 Putusan Nomor 1541/Pid.Sus/2020/PT MDN



- Saat ini subjek (ANDARIAS TARIGAN) menyesal telah melakukan perbuatan memeluk dan mencium anak-anak muridnya sehingga subjek (ANDARIAS TARIGAN) bersedia dihukum karena masalah itu.
- Saat ini tidak ada dijumpai rasa dendam dan benci terhadap semua keluarga korban karena subjek (ANDARIAS TARIGAN) mengaku bersalah.

## 2. PEMERIKSAAN PSIKIATRI KHUSUS:

- Telah diperiksa seorang laki-laki (ANDARIAS TARIGAN), wajah sesuai usia, Kesan : dapat mengurus diri.
- Kesadaran: sadar.
- Emosi : afek : sesuai, mood : defresif (terlihat subjek ANDARIAS TARIGAN menangis saat wawancara dan bercerita tentang keluarganya).
- Pikiran : dalam batas normal.
- Pengendalian impuls : baik.
- Bahwa yang dimaksud dengan pemeriksaan secara ANAMNESA (Wawancara) adalah : pemeriksaan langsung dan berbicara langsung serta tatap muka kepada pasien. Sedangkan PEMERIKSAAN PSIKIATRI KHUSUS adalah : pemeriksaan khusus oleh Psikiater yang menggunakan quosioner dalam hal ini hamilton Depresion Rating Scale (Hamdi) dan PPDGJ-III pedoman penggolongan diagnosis gangguan jiwa.
- Bahwa yang dimaksud dengan gejala depresi ringan adalah berdasarkan PPDGJ-III terdapat gejala utama depresi yaitu kehilangan minat dan kegembiraan (***pada pasien ini didapati sehari setelah ditangkap pasien kehilangan minat dan kegembiraan***), berkurangnya energi yang menuju meningkatnya keadaan mudah lelah dan menurunnya aktifitas, didapati adanya mood (suasana hati yang depresif) dan gejala lain yang didapati adalah gagasan tentang rasa bersalah dan tidak berguna dan sebabnya pasien an. ANDARIAS TARIGAN dikatakan mengalami gejala depresi ringan adalah dikarenakan pasien an. ANDARIAS TARIGAN hanya sedikit mengalami kesulitan dalam pekerjaan dan kegiatan sosial yang biasa dilakukannya, hal ini dialami kurang dari 2 (dua) minggu dan tidak dijumpai adanya keinginan untuk mengakhiri hidup.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa keterangan ahli dari Rumah Sakit Umum Bhayangkara TK II Medan adalah sebagai Dokter Spesialis Kedokteran Kejiwaan dan Kualifikasi yang ahli miliki ahli paham yaitu dapat mendiagnosa dan mengobati serta memberikan terapi kepada pasien yang mengalami gangguan jiwa hanya dijadikan menjadi bukti surat oleh Majelis Hakim dalam tingkat pertama (*judex factive*) putusan dan ahli tidak pernah dihadirkan oleh Majelis Hakim dalam persidangan padahal Terdakwa selalu meminta setiap sidang agar ahli dihadirkan. Maka keterangan ahli dari Rumah Sakit Umum Bhayangkara TK II Medan bertentangan dengan pasal 186 KUHAP yang menyatakan "**Keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan**"

Berdasarkan fakta persidangan di atas, maka jelas pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama (*judex factive*) yang menyebutkan unsur ini terbukti menurut hukum adalah pendapat yang sangat keliru dan mengada-ada;

- Bahwa menurut ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHAP, alat bukti yang sah ialah:
  - a. Keterangan saksi;
  - b. Keterangan ahli;
  - c. Surat;
  - d. Petunjuk;
  - e. Keterangan terdakwa;
- Bahwa menurut pasal 184 ayat (1):

a. Keterangan Saksi

Dalam perkara a quo saksi yang dihadirkan dalam persidangan adalah keterangan anak korban, keterangan saksi testimoni de auditu (ENDANG TRIPISARANI, IWAN NAINGGOLAN, SUSANTI BR GINTING, KRISTINA BR PINEM, NANI KUSUMA BR TARIGAN, LEWI SRI YOSA BR SEMBIRING, MALEM BR SEMBIRING, ESTER ELISABET BR TARIGAN, ENDAM BR SEMBIRING ALS MAMAK PURI, DEWI TUMANGGOR, ERNADIA WATI ALS MAMAK AFIKA, DEBORA BR SITEPU, FRISKA BR TARIGAN, APRIANI BR BRAHMANA, ULIN SINIK, SELESAI BR MILALA, ELIANNA BR SEMBIRING, RUKIMAN dan KASIANI BR KETAREN). Menurut pasal 1 angka 26 KUHAP "**Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia**

Halaman 26 dari 39 Putusan Nomor 1541/Pid.Sus/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*lihat sendiri dan ia alami sendiri*". Maka keterangan testimoni de auditu dalam perkara ini harus di kesampingkan demi hukum karena saksi testimoni de auditu bukan merupakan alat bukti.

- Bahwa keterangan saksi ade charge (ANAK NIKOLAS TARIGAN dan ANAK AHMAD FADILAH SITUMEANG) yang tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim padahal anak saksi adalah murid Terdakwa di kelas I di SD Negeri 040463 Sumbul, Sumber Mufakat Kecamatan Kabanjahe Kabupaten Karo.
- Bahwa saat Terdakwa mengajar, bangku (tempat duduk) anak saksi tidak selalu dipindahkan/dirotasi.
- Bahwa saat mengumpul tugas ke meja Terdakwa selalu rame-rame.

Seharusnya Majelis Hakim mempertimbangkan keterangan saksi ade charge (ANAK NIKOLAS TARIGAN dan ANAK AHMAD FADILAH SITUMEANG) karena mereka langsung mengalami, melihat dan mendengar apa yang sebenarnya terjadi dalam perkara ini.

Bahwa dalam persidangan keterangan anak korban (TARITA BR GINTING dan SELLY APRILADA) hanya dibacakan oleh Penuntut Umum dalam persidangan dan anak korban tidak pernah hadir dalam persidangan. Maka menurut pasal 185 ayat (1) KUHP **"Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan"**. Maka keterangan anak korban yang dibacakan oleh Penuntut Umum dalam persidangan dan anak korban tidak pernah hadir dalam persidangan patut dikesampingkan dan tidak dapat diterima sebagai alat bukti.

b. Keterangan ahli

Bahwa keterangan ahli dari Rumah Sakit Umum Kabanjahe dijadikan bukti **keterangan ahli** oleh Majelis Hakim dalam Tingkat Pertama (*judex factie*) putusan padahal faktanya ahli tidak pernah dihadirkan oleh Majelis Hakim dalam persidangan sementara Terdakwa selalu bermohon kepada Majelis Hakim untuk menghadirkan ahli untuk didengar langsung keterangannya dalam persidangan. Maka keterangan ahli dari Rumah Sakit Umum Kabanjahe bertentangan dengan pasal 186 KUHP yang menyatakan **"Keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan"**. Maka keterangan ahli tersebut tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti dan patut dikesampingkan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa keterangan ahli dari Rumah Sakit Umum Bhayangkara TK II Medan adalah sebagai Dokter Spesialis Kedokteran Kejiwaan dan Kualifikasi yang ahli miliki ahli paham yaitu dapat mendiagnosa dan mengobati serta memberikan terapi kepada pasien yang mengalami gangguan jiwa hanya dijadikan menjadi bukti surat oleh Majelis Hakim dalam tingkat pertama (*judex factive*) putusan dan ahli tidak pernah dihadirkan oleh Majelis Hakim dalam persidangan padahal Terdakwa selalu meminta setiap sidang agar ahli dihadirkan. Maka keterangan ahli dari Rumah Sakit Umum Bhayangkara TK II Medan bertentangan dengan pasal 186 KUHP yang menyatakan "**Keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan**"

## c. Surat

1. VER No. 440/RSU/VER/47/2019 tanggal 12 Desember 2019 yang ditandatangani oleh dr. David Leo Ginting, Sp. OG (dektek pada RSU Kabanjahe) an. Anak korban Ellsya Aulia dengan kesimpulan Hymment masih intake (utuh) tidak dijumpai luka robek lama atau baru.
2. VER No. 440/RSU/VER/51/2019 tanggal 12 Desember 2019 yang ditandatangani oleh dr. David Leo Ginting, Sp. OG (dektek pada RSU Kabanjahe) an. Anak korban Nazrah Sarifah Nainggolan dengan kesimpulan Hymment masih intake (utuh) tidak dijumpai luka robek lama atau baru.
3. VER No. 440/RSU/VER/44/2019 tanggal 12 Desember 2019 yang ditandatangani oleh dr. David Leo Ginting, Sp. OG (dektek pada RSU Kabanjahe) an. Anak korban Lisa Syahia Berutu dengan kesimpulan Hymment masih intake (utuh) tidak dijumpai luka robek lama atau baru.
4. VER No. 440/RSU/VER/49/2019 tanggal 12 Desember 2019 yang ditandatangani oleh dr. David Leo Ginting, Sp. OG (dektek pada RSU Kabanjahe) an. Anak korban Syakila Nazwa br Sembiring dengan kesimpulan Hymment masih intake (utuh) tidak dijumpai luka robek lama atau baru.
5. VER No. 440/RSU/VER/52/2019 tanggal 12 Desember 2019 yang ditandatangani oleh dr. David Leo Ginting, Sp. OG (dektek pada RSU Kabanjahe) an. Anak korban Nadine Bagekinitha Vinsensya dengan kesimpulan Hymment masih intake (utuh) tidak dijumpai luka robek lama atau baru.
6. VER No. 440/RSU/VER/46/2019 tanggal 12 Desember 2019 yang ditandatangani oleh dr. David Leo Ginting, Sp. OG (dektek pada RSU Kabanjahe) an. Anak korban Airinta Endemisya br Sinukaban dengan

Halaman 28 dari 39 Putusan Nomor 1541/Pid.Sus/2020/PT MDN





kesimpulan Hymment masih intake (utuh) tidak dijumpai luka robek lama atau baru.

7. VER No. 440/RSU/VER/45/2019 tanggal 12 Desember 2019 yang ditandatangani oleh dr. David Leo Ginting, Sp. OG (dektek pada RSU Kabanjahe) an. Anak korban Febhy Kellya Niskla br Tarigan dengan kesimpulan Hymment masih intake (utuh) tidak dijumpai luka robek lama atau baru.
8. VER No. 440/RSU/VER/50/2019 tanggal 12 Desember 2019 yang ditandatangani oleh dr. David Leo Ginting, Sp. OG (dektek pada RSU Kabanjahe) an. Anak korban Febhy Olivi Elefensi Mart br Ginting dengan kesimpulan Hymment masih intake (utuh) tidak dijumpai luka robek lama atau baru.
9. VER No. 440/RSU/VER/48/2019 tanggal 12 Desember 2019 yang ditandatangani oleh dr. David Leo Ginting, Sp. OG (dektek pada RSU Kabanjahe) an. Anak korban Seli Aprilalida br Tarigan dengan kesimpulan Hymment masih intake (utuh) tidak dijumpai luka robek lama atau baru.
10. VER No. 440/RSU/VER/02/2019 tanggal 12 Desember 2019 yang ditandatangani oleh dr. Morel Sembiring, Sp. OG (dektek pada RSU Kabanjahe) an. Anak korban Afika Aulia Putri dengan kesimpulan Hymment masih intake (utuh) tidak dijumpai luka robek lama atau baru.
11. VER No. 440/RSU/VER/04/2019 tanggal 12 Desember 2019 yang ditandatangani oleh dr. Morel Sembiring, Sp. OG (dektek pada RSU Kabanjahe) an. Anak korban Puri Ya Amasari br Sitepu dengan kesimpulan Hymment masih intake (utuh) tidak dijumpai luka robek lama atau baru.
12. VER No. 440/RSU/VER/03/2019 tanggal 12 Desember 2019 yang ditandatangani oleh dr. Morel Sembiring, Sp. OG (dektek pada RSU Kabanjahe) an. Anak korban Tarita br Ginting dengan kesimpulan Hymment masih intake (utuh) tidak dijumpai luka robek lama atau baru.
13. VER No. 440/RSU/VER/01/2019 tanggal 12 Desember 2019 yang ditandatangani oleh dr. Morel Sembiring, Sp. OG (dektek pada RSU Kabanjahe) an. Anak korban Melisa Araw Putri dengan kesimpulan Hymment masih intake (utuh) tidak dijumpai luka robek lama atau baru.

Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan anak korban Ellsya Aulia (VER No : 440/RSU/VER/47/2019, tanggal 12 Desember 2019, anak korban Nazrah Sarifah Nainggolan (VER No : 440/RSU/VER/51/2019, tanggal 12 Desember 2019, anak korban Airinta Endemmisya (VER No : 440/RSU/VER/46/2019,



tanggal 12 Desember 2019, anak korban Fheby Kelly Niskala (VER No : 440/RSU/VER/45/2019, tanggal 12 Desember 2019, anak korban Nadine Bagekinitha Visensya br Sinukaban (VER No : 440/RSU/VER/52/2019, tanggal 12 Desember 2019, anak korban Syakila Nazwa br Sembiring (VER No : 440/RSU/VER/49/2019, tanggal 12 Desember 2019, anak korban Olifi Elevensi Mart br Ginting (VER No : 440/RSU/VER/50/2019, tanggal 12 Desember 2019, anak korban Selly Aprilarida (VER No : 440/RSU/VER/48/2019, tanggal 12 Desember 2019, anak korban Tarita br Ginting (VER No : 440/RSU/VER/03/2020, tanggal 21 Januari 2020, anak korban Melisa Araw Putri (VER No : 440/RSU/VER/01/2020, tanggal 21 Januari 2020, anak korban Puri Ya Amasari br Sitepu (VER No : 440/RSU/VER/04/2020, tanggal 21 Januari 2020, anak korban Lisa Syahia Berutu (VER No : 440/RSU/VER/44/2019, tanggal 12 Desember 2019, anak korban Afika Aulia Putri (VER No : 440/RSU/VER/02/2020, tanggal 21 Januari 2020 mengalami selaput dara hymen intake (utuh) luka lecet di vulva (+) masing-masing Visum Et Repertum ditandatangani oleh dr. David Leo Ginting, Sp. OG dan dr. Morel Sembiring, Sp. OG., dari Rumah Sakit Umum Kabanjahe dan mengakibatkan anak korban Ellsya Aulia, anak korban Nazrah Sarifah Nainggolan, anak korban Airinta Emdemisya, anak korban Fheby Khelly Niscala, anak korban Nadine Bagekinitha Vinsensya Br Sinukaban, anak korban Syakila Nazwa Br Sembiring, anak korban Olifi Elevensi Mart Br Ginting, anak korban Selly Aprilarida, anak korban Tarita Br Ginting, anak korban Melisa Araw Putri, anak korban Puri Ya Amasari Br Sitepu, anak korban Lisa Syahia Berutu dan anak korban Afika Aulia Putri mengalami **trauma dan malu**.

Berdasarkan 2 (dua) alat bukti surat yang diajukan dalam persidangan yang ditanda tangani oleh dr. David Leo Ginting, Sp. OG dan dr. Morel Sembiring, Sp. OG., pada Rumah Sakit Umum Kabanjahe dapat diambil kesimpulan :

Bahwa pemeriksaan pada tanggal 12 Desember 2019 terhadap anak korban Ellsya Aulia, anak korban Nazrah Sarifah Nainggolan, anak korban Airinta Emdemisya, anak korban Fheby Khelly Niscala, anak korban Nadine Bagekinitha Vinsensya Br Sinukaban, anak korban Syakila Nazwa Br Sembiring, anak korban Olifi Elevensi Mart Br Ginting, anak korban Selly Aprilarida, anak korban Tarita Br Ginting, anak korban Melisa Araw Putri, anak korban Puri Ya Amasari Br Sitepu, anak korban Lisa Syahia Berutu dan anak korban Afika Aulia



Putri dengan **kesimpulan Hymen masih intake (utuh) tidak dijumpai luka robek lama atau baru.**

Bahwa pemeriksaan pada tanggal 12 Desember 2019 dan tanggal 21 Januari 2020 terhadap anak korban Ellsya Aulia, anak korban Nazrah Sarifah Nainggolan, anak korban Airinta Emdemisy, anak korban Fheby Khelly Niscala, anak korban Nadine Bagekinitha Vinsensya Br Sinukaban, anak korban Syakila Nazwa Br Sembiring, anak korban Olifi Elevensi Mart Br Ginting, anak korban Selly Aprilarida, anak korban Tarita Br Ginting, anak korban Melisa Araw Putri, anak korban Puri Ya Amasari Br Sitepu, anak korban Lisa Syahia Berutu dan anak korban Afika Aulia Putri **mengalami selaput dara hymen intake (utuh) luka lecet di vulva (+) masing-masing Visum Et Repertum.**

Bahwa sangat membingungkan Terdakwa terhadap kesimpulan pemeriksaan tersebut karena dalam waktu bersamaan kesimpulan yang berbeda dan saling bertentangan yaitu :

1. **Kesimpulan Hymen masih intake (utuh) tidak dijumpai luka robek lama atau baru.**
2. **Mengalami selaput dara hymen intake (utuh) luka lecet di vulva (+) masing-masing Visum Et Repertum.**
3. **Ketiga belas anak korban mengalami trauma dan malu.**

Maka Berdasarkan hasil pemeriksaan yang sama orangnya, waktu yang bersamaan tetapi hasil yang berbeda tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti surat.

14. Surat Keterangan Kedokteran Jiwa Nomor: R/VERP/07/II/2020/Rs. Bhayangkara tanggal 24 Januari 2020 yang ditandatangani oleh dr. Superida Ginting, M.Ked (KJ) SpKJ.

- Bahwa ahli ada melakukan pemeriksaan kejiwaan terhadap diri ANDARIAS TARIGAN pada hari Jumat tanggal 24 Januari 2020 sekira pukul 11.30 wib di Rumah Sakit Umum Bhayangkara TK II Medan tepatnya di Ruang Poli Kejiwaan.
- Bahwa hasil pemeriksaan kejiwaan yang ahli lakukan terhadap diri Terdakwa meliputi dengan melalui:
- ANAMNESA (Wawancara):

Yang mana dilakukan ANAMNESA (Wawancara) dengan penderita dalam hal ini ANDARIAS TARIGAN dengan hasil pemeriksaan:



- Subjek (ANDARIAS TARIGAN) adalah anak ke 2 (dua) dari empat bersaudara dan saat ini subjek (ANDARIAS TARIGAN) bekerja sebagai guru wali kelas 1 SD 040463 Sumbul.
- Subjek (ANDARIAS TARIGAN) mengaku memeluk dan mencium siswa/siswinya di kelas, namun tidak sampai meremas-remas korban.
- Subjek (ANDARIAS TARIGAN) menganggap bahwa anak muridnya sebagai anak kandung sehingga melakukan dengan memeluk dan mencium.
- Subjek (ANDARIAS TARIGAN) tidak hanya dekat dengan anak-anak perempuan tetapi juga dengan anak-anak laki-laki.
- Saat ini subjek (ANDARIAS TARIGAN) menyesal telah melakukan perbuatan memeluk dan mencium anak-anak muridnya sehingga subjek (ANDARIAS TARIGAN) bersedia dihukum karena masalah itu.
- Saat ini tidak ada dijumpai rasa dendam dan benci terhadap semua keluarga korban karena subjek (ANDARIAS TARIGAN) mengaku bersalah.

### 3. PEMERIKSAAN PSIKIATRI KHUSUS:

- Telah diperiksa seorang laki-laki (ANDARIAS TARIGAN), wajah sesuai usia, Kesan: dapat mengurus diri.
- Kesadaran: sadar.
- Emosi : afek : sesuai, mood : defresif (terlihat subjek ANDARIAS TARIGAN menangis saat wawancara dan bercerita tentang keluarganya).
- Pikiran : dalam batas normal.
- Pengendalian impuls : baik.
- Bahwa yang dimaksud dengan pemeriksaan secara ANAMNESA (Wawancara) adalah : pemeriksaan langsung dan berbicara langsung serta tatap muka kepada pasien. Sedangkan PEMERIKSAAN PSIKIATRI KHUSUS adalah : pemeriksaan khusus oleh Psikiater yang menggunakan quosioner dalam hal ini hamilton Depresion Rating Scale (Hamdi) dan PPDGJ-III pedoman penggolongan diagnosis gangguan jiwa.
- Bahwa yang dimaksud dengan gejala depresi ringan adalah berdasarkan PPDGJ-III terdapat gejala utama depresi yaitu kehilangan minat dan kegembiraan (**pada pasien ini didapati sehari**



*setelah ditangkap pasien kehilangan minat dan kegembiraan),* berkurangnya energi yang menuju meningkatnya keadaan mudah lelah dan menurunnya aktifitas, didapati adanya mood (suasana hati yang depresif) dan gejala lain yang didapati adalah gagasan tentang rasa bersalah dan tidak berguna dan sebabnya pasien an. ANDARIAS TARIGAN dikatakan mengalami gejala depresi ringan adalah dikarenakan pasien an. ANDARIAS TARIGAN hanya sedikit mengalami kesulitan dalam pekerjaan dan kegiatan sosial yang biasa dilakukannya, hal ini dialami kurang dari 2 (dua) minggu dan tidak dijumpai adanya keinginan untuk mengakhiri hidup.

Maka berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan Terdakwa mampu bertanggung jawab terhadap perbuatannya yakni memeluk dan mencium pipi dan kening murid-muridnya dan bukan merupakan tindak pidana pencabulan.

Bahwa Terdakwa **ANDARIAS TARIGAN** sesuai dengan Keputusan Bupati Karo Nomor: 823.3/039BKD/2012 tanggal 29 Maret 2012 tentang kenaikan pangkat pegawai negeri sipil, terhitung mulai tanggal 01 April 2012 dinaikkan pangkatnya menjadi Penata Golongan Ruang III/c, dalam jabatan Guru Dewasa AK 241.498 dan sesuai dengan surat keterangan Kepala SDN No 040463 Sumbul tanggal 27 Januari 2020 menerangkan bahwa ANDARIAS TARIGAN benar-benar tenaga pendidik/guru sekolah di SDN No 040463 Sumbul

d. Petunjuk

Menurut Pasal 185 ayat (2) KUHP menyatakan Petunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diperoleh dari:

- a. Keterangan Saksi
- b. Surat
- c. Keterangan Terdakwa

e. Keterangan Terdakwa

Bahwa Terdakwa adalah anak ke 2 (dua) dari empat bersaudara dan saat ini bekerja sebagai guru wali kelas 1 SD 040463 Sumbul.

Bahwa Terdakwa mengaku memeluk dan mencium siswi/siswinya dikelas, namun tidak sampai meremas-remas korban.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa menganggap bahwa anak muridnya sebagai anak kandung sehingga melakukan dengan memeluk dan mencium.

Bahwa Terdakwa tidak hanya dekat dengan anak-anak perempuan tetapi juga dekat dengan anak laki-laki.

Bahwa Terdakwa saat ini menyesal telah melakukan perbuatan memeluk dan mencium anak-anak muridnya sehingga bersedia dihukum karena masalah itu. Saat ini tidak ada dijumpai rasa dendam dan benci terhadap semua keluarga korban karena mengaku bersalah.

Berdasarkan fakta persidangan diatas, maka jelas pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama (*judex factie*) yang menyebutkan unsur ini terbukti menurut hukum adalah pendapat yang sangat keliru dan mengada-ada ;

Bahwa berdasarkan fakta persidangan, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabanjahe dalam meriksa a quo dan dalam pertimbangan hukumnya tidak memutuskan menurut ketentuan Pasal 183 KUHAP, maka untuk membuktikan dapat atau tidaknya Terdakwa dipersalahkan dalam perkara ini, maka sekurang-kurangnya harus didukung dengan dua alat bukti yang sah yang diajukan ke persidangan sehingga Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya

Berdasarkan hal-hal di atas, jelas bahwa pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama (*judex factie*) yang menyebutkan, bahwa terbukti secara hukum dan semua unsur-unsur Pasal 82 Ayat (1), (2), (4) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No.1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak Anak Jo UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Telah terbukti menurut hukum adalah **PERTIMBANGAN YANG SALAH DAN KELIRU.**

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas maka dengan demikian Kami Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Medan atau Majelis Hakim Banding yang memeriksa perkara ini sudi kiranya memberikan putusan yang amarnya :

1. Menerima permohonan banding dari Terdakwa **ANDARIAS TARIGAN** tersebut;

Halaman 34 dari 39 Putusan Nomor 1541/Pid.Sus/2020/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe tanggal 12 Agustus 2020 No.98/Pid.Sus/2020/PN.Kbj yang dimohonkan banding tersebut.

## MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa **ANDARIAS TARIGAN** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindakan pidana melanggar Pasal 82 Ayat (1), (2), (4) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No.1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak Anak Jo UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
2. Memerintahkan agar Terdakwa segera dikeluarkan dari tahanan;
3. Memulihkan harkat dan martabat serta kedudukan Terdakwa sebagaimana mestinya
4. Membebaskan biaya perkara kepada negara dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah membaca memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, kontra memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa hanyalah merupakan pengulangan dari apa yang telah diajukan pada saat pemeriksaan pada Pengadilan tingkat pertama dan ternyata hal tersebut telah dipertimbangkan pada Pengadilan tingkat pertama sehingga tidak dipertimbangkan lagi di Pengadilan tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding mempelajari keseluruhan berkas perkara yang meliputi surat dakwaan, berita acara persidangan, keterangan saksi-saksi, tuntutan pidana Penuntut Umum, memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, kontra memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor 98/Pid.Sus/2020/PN Kbj tanggal 13 Agustus 2020 serta surat surat yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim tingkat banding pada dasarnya sependapat dengan Majelis Hakim tingkat pertama yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti melakukan perbuatan cabul yang dilakukan oleh tenaga pendidik yang menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang"sehingga pertimbangan Majelis Hakim pada Pengadilan tingkat pertama sepanjang pembuktian terhadap unsur unsur pidana telah tepat dan benar, karena telah sesuai dengan fakta hukum yang terungkap didalam persidangan pada Pengadilan tingkat pertama sebagaimana termuat didalam berita acara

Halaman 35 dari 39 Putusan Nomor 1541/Pid.Sus/2020/PT MDN



persidangan dan fakta hukum tersebut telah memenuhi semua unsur hukum, maka oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding kecuali sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya pidana yang dijatuhkan pada Terdakwa oleh Pengadilan tingkat pertama, Majelis Hakim pada Pengadilan tingkat banding berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo pada saat bermusyawarah terdapat perbedaan pendapat (dissenting opinion) dari Hakim Anggota II. SUPRIYONO, S.H., M.Hum., dengan mendasarkan pasal 14 ayat (3) Undang Undang RI. No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, yang mana dalam hal sidang permusyawaratan tidak dapat dicapai mufakat bulat, pendapat hakim yang berbeda wajib dimuat dalam putusan, untuk itu Hakim Anggota II. SUPRIYONO, S.H., M.Hum., mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang ditemukan di persidangan dalam perkara a quo unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum Pasal 82 ayat (1), (2), (4) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, dan Hakim Anggota II telah memiliki keyakinan tentang kesalahan Terdakwa, sehingga Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul yang dilakukan oleh tenaga pendidik yang menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul yang dilakukan oleh tenaga pendidik yang menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang", dan dengan melihat hal-hal yang memberatkan yang ada pada diri Terdakwa antara lain :

- Terdakwa tidak mengaku terus terang dan tidak menyesali atas perbuatannya bahkan Terdakwa beralih perbuatannya tersebut merupakan pencerminan kasih sayang kepada anak-anak didiknya;
- Terdakwa seorang pendidik yang tidak dapat memberi contoh yang baik terhadap anak-anak didiknya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa dalam melakukan perbuatan pidana didalam klas bahkan pada saat jam pelajaran;
- Terdakwa melakukan perbuatan pidana tersebut terhadap anak korban masih dibawah umur lebih dari 10 (sepuluh) orang;
- Akibat dari perbuatan Terdakwa mengakibatkan anak-anak korban yang pola berpikirnya masih polos mengalami trauma bahkan dikawatirkan akan menirukan;

Sehingga patut dan adil apabila Terdakwa dijatuhi pidana dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun dan denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas sehingga Hakim Anggota II. SUPRIYONO,S.H.,M.Hum., berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe tanggal 13 Agustus 2020 Nomor 98/Pid.Sus/2020/PN Kbj., dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena dalam permusyawaratan terdapat perbedaan pendapat maka putusan dilakukan dengan suara terbanyak;

Menimbang, bahwa berdasarkan kepada fakta-fakta persidangan bahwa antara keterangan saksi-saksi korban (anak) didik dengan keterangan Terdakwa terdapat persesuaian dimana Terdakwa mencium pipi, kening anak didik

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi (anak didik) yang menyatakan bahwa Terdakwa meremas remas payudara saksi korban (anak didik) dan Terdakwa memasukkan jari tangannya ke kemaluan saksi-saksi (anak didik) Majelis Hakim pada Pengadilan tingkat banding mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh Rumah sakit, bahwa pemeriksaan pada tanggal 12 Desember 2019 terhadap anak korban Ellsya Aulia, anak korban Nazrah Sarifah Nainggolan, anak korban Airinta Emdemisya, anak korban Fheby Khelly Niscala, anak korban Nadine Bagekinitha Vinsensya Br Sinukaban, anak korban Syakila Nazwa Br Sembiring, anak korban Olifi Elevensi Mart Br Ginting, anak korban Selly Aprilarida, anak korban Tarita Br Ginting, anak korban Melisa Araw Putri, anak korban Puri Ya Amasari Br Sitepu, anak korban Lisa Syahia Berutu dan anak korban Afika Aulia Putri dengan **kesimpulan Hymen masih intake (utuh) tidak dijumpai luka robek lama atau baru.** Dengan demikian maka tidak



terjadi trauma atau ruda paksa terhadap kemaluan saksi-saksi anak didik tersebut diatas;

Menimbang, bahwa menurut Terdakwa melakukan Perbuatan memeluk dan mencium pipi dan kening anak didik hanya untuk menunjukkan rasa sayang seorang Pendidik kepada anak murid menurut hemat Majelis pada tingkat banding masih dapat dipahami namun tidak dapat di globalisasi tergantung daripada orang yang mengalami perlakuan tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim pada Pengadilan tingkat banding berpendapat bahwa Penjatuhan Pidana sebagaimana dijatuhkan oleh Pengadilan tingkat pertama Majelis Hakim pada Pengadilan tingkat banding berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa terlalu berat sehingga harus diubah;

Menimbang, bahwa lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana terdapat dalam amar putusan ini oleh Majelis Hakim pada Pengadilan tingkat banding dianggap telah setimpal dengan perbuatan Terdakwa dan telah memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim pada Pengadilan tingkat banding tidak sependapat dengan Majelis Hakim pada Pengadilan tingkat pertama mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa maka putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor 98/Pid.Sus/2020/PN Kbj, tanggal 13 Agustus 2020 tidak dapat dipertahankan lagi dan harus di rubah sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, sehingga amar selengkapannya adalah sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan terhadap Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 27, 193 ayat (2) KUHP terhadap Terdakwa telah dilakukan penahanan pada pemeriksaan perkara tingkat banding dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka terhadap Terdakwa ditetapkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah pada tingkat banding dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara untuk kedua tingkat Peradilan;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 82 ayat (1), (2), (4) UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No.1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menerima permintaan banding Terdakwa dan Penuntut Umum;
- Merubah putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor 98/Pid.Sus/2020/PN Kbj tanggal 13 Agustus 2020 yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapny menjadi sebagai berikut:
  1. Menyatakan Terdakwa Andarias Tarigan tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana“dengan sengaja membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul yang dilakukan oleh tenaga pendidik yang menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang” sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
  2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
  5. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan, yang di tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2020 oleh Tigor Manullang,S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua, Ardy Djohan,S.H dan Supriyono,S.H.,M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan di dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2020 oleh Hakim Ketua tersebut dihadiri oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh Farida Malem,S.H.,M.H sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya;

Hakim - Hakim Anggota,

ttd

Ardy Djohan,S.H

Hakim Ketua

ttd

Tigor Manullang,S.H.,M.H

Halaman 39 dari 39 Putusan Nomor 1541/Pid.Sus/2020/PT MDN



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Supriyono,S.H.,M.Hum

Panitera Pengganti

ttd

Farida Malem,S.H.,M.H

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)